



STIE KASIH BANGSA

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA
No 001/STIE-KB/SK.PD/VII/2023**

**TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA**

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maka perjalanan dinas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tata kelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa
 - b. Bahwa kegiatan sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis dari LLDIKTI/DIKTI maupun instansi terkait lain perlu diikuti oleh STIE Kasih Bangsa.
 - c. Bahwa undangan dari pihak eksternal atau penugasan dari pimpinan memerlukan biaya perjalanan dinas.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu penetapan standar biaya perjalanan dinas STIE Kasih Bangsa.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. STATUTA STIE Kasih Bangsa

MEMUTUSKAN

Menetapkan STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS:

- Pertama** : Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan:
- a. Undangan resmi DIKTI/LLDIKTI atau instansi lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - b. Penugasan khusus dari pejabat yang berwenang di STIE Kasih Bangsa yang dituangkan dalam Surat Tugas dari atasan atau atasan langsung sesuai struktur organisasi yang berlaku.
- Kedua** : Biaya perjalanan dinas terdiri atas:
- a. Biaya transportasi disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam layanan transportasi berbasis aplikasi pada saat perjalanan;
 - b. Akomodasi dan konsumsi sebesar Rp 100.000/hari.



STIE KASIH BANGSA

- Ketiga : Realisasi biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
- Dicairkan setelah surat tugas diterbitkan dan sebelum kegiatan berlangsung.
 - Penggantian/Reimbursement berdasarkan surat tugas dan bukti keuangan/nota yang sah, dalam hal terdapat situasi yang membutuhkan kecepatan dilaksanakannya perjalanan dinas.
- Keempat : a. Biaya perjalanan dinas yang terdiri dari biaya Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi sebagaimana ketentuan pada poin-poin diatas, tidak berlaku untuk kegiatan yang berlangsung secara Daring.
- Penggantian biaya perjalanan dinas/Reimbursement dapat ditolak jika tidak didasarkan pada Surat Tugas yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Dengan berlakunya surat keputusan ini maka Surat Keputusan (SK) sebelumnya yang berhubungan dengan ketentuan pada Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Surat keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan peninjauan sesuai pertimbangan kebutuhan dan atau perubahan lingkungan yang terjadi.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juli 2023

Ruslani, SE., MM

Ketua STIE Kasih Bangsa